

Topik	Pertanyaan	Jawaban
Surat Edaran Kepala SKK Migas		
Legalitas atas Surat Edaran No. EDR-0001/SKKO0000/2015/S0	<p>1. Klausul “Keadaan Khusus” sebelumnya tidak tercantum dalam PTK 007 Buku Kedua Revisi 2. Klausul “Keadaan Khusus” baru ditambahkan dalam PTK 007 Buku Kedua Rev. 03 Bab II angka 3. PTK 007 Buku Kedua Rev. 03 sendiri baru secara efektif akan berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 Maret 2015, sementara Surat Edaran No. EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 berlaku sejak tanggal 27 Januari 2015.</p> <p>Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa aturan tentang “Keadaan Khusus” dan/atau kewenangan yang diatur dalam klausul tersebut (mis: kewenangan untuk menerbitkan ketentuan khusus) baru dapat berlaku sejak tanggal 28 Maret 2015.</p> <p>Karena Surat Edaran No. EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 merupakan produk aturan turunan dari PTK 007 Buku Kedua Rev. 03 yang baru akan berlaku tanggal 28 Maret 2015, maka Surat Edaran tersebut seharusnya juga baru bisa berlaku sejak PTK-nya secara efektif mulai berlaku.</p>	<p>1. Rujukan pertama adalah Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor: KEP-0018/SKKO0000/2015/S0 yang menyatakan bahwa PTK007 Rev. 03 ini berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2015 kecuali beberapa pasal tertentu yang diberlakukan lebih awal melalui surat terpisah dari Kepala SKK Migas.</p> <p>2. Surat Edaran No. EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 adalah surat terpisah dari Kepala SKK Migas yang dimaksud pada angka 1 di atas, mengandung dua makna:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberlakuan Klausul “Keadaan Khusus” baru ditambahkan dalam PTK 007 Buku Kedua Rev. 03, Bab II angka 3 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa b. Telah terjadi keadaan khusus sehingga Klausul “Keadaan Khusus” baru ditambahkan dalam PTK 007 Buku Kedua Rev. 03, Bab II angka 3 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, langsung diberlakukan sejak surat edaran diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2015.
Negosiasi pada keadaan khusus	1. Bagaimana apabila kondisi harga minyak sudah normal kembali apakah akan ada surat edaran lagi dari SKK Migas?	1. SKK Migas akan mengeluarkan Surat Edaran kembali untuk menyatakan keadaan khusus tersebut berakhir.
	2. Apa yang harus dilaksanakan apabila kondisi sudah penunjukan pemenang tetapi belum penandatanganan Kontrak?	2. Negosiasi dilakukan kepada calon pemenang Tender dan dapat negosiasi terhadap aspek selain harga. Apabila gagal maka dilakukan negosiasi bersamaan kepada peringkat 1 s.d. 3, HPS/OE harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Peserta Tender.
	3. Ketika sudah melakukan penyesuaian HPS/OE dan disampaikan kepada Peserta Tender, pada saat pelaksanaan evaluasi teknis atau harga, HPS/OE yang disesuaikan tersebut diinformasikan kepada peserta yang mana?	3. Setelah pembukaan sampul penawaran harga, HPS/OE yang disesuaikan harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Peserta Tender.

Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
	4. Apabila Kontrak sudah berjalan kira-kira setengahnya dan menjadi tidak ekonomis lagi, hasil negosiasi dengan pelaksana Kontrak tidak bersedia menurunkan harga Kontrak. Apabila akan melakukan pemutusan dini Kontrak sementara tidak ada ketentuan dalam Kontrak. Apakah SE dapat dipergunakan secara hukum untuk melakukan pemutusan dini Kontrak tsb?	4. Dalam SE pelaksanaan nya sesuai dengan pedoman ini, antara lain adanya ketentuan mengenai pelaksanaan pemutusan dini Kontrak.
	5. Apakah dimungkinkan KKKS melakukan penundaan proyek misal sudah dilakukan penunjukkan pemenang? Kemudian kondisinya Calon Pemenang Tender setuju memperpanjang masa berlaku penawaran dan jaminan penawaran.	5. Selama Calon Pemenang Tender menyetujui dan ketentuan terkait dipenuhi misalnya masa berlaku penawaran harga dan jaminan penawaran, maka dapat dilaksanakan.
	6. Terkait kondisi khusus dalam jenis pelelangan apakah ada kaitannya dengan kondisi khusus pada surat edaran?	6. Kondisi khususnya dalam surat edaran mengacu pada ketentuan Bab II angka 3, sementara kondisi khusus dalam proses pelelangan mengikuti ketentuan pada Bab X angka 5.
	7. Untuk kontrak yang sudah berjalan. bagaimana mekanisme penyesuaian terhadap HPS/OE, apakah ada panduan dalam PTK007 Rev.03?	7. Penyesuaian HPS/OE adalah terhadap keekonomian kegiatan operasi oleh KKKS.
	8. Apakah dengan adanya surat edaran dimaksud, KKKS wajib melakukan negosiasi kembali terhadap harga penawaran kepada semua peserta Tender atau Kontrak yang sedang berjalan? Apakah ada konsekuensi hukum apabila KKKS tidak melakukan negosiasi harga penawaran?	8. Tidak wajib. Keputusan diserahkan kepada KKKS berdasarkan pertimbangan keekonomian. Pelaksanaan diharapkan selektif dengan tujuan agar pengadaan/kegiatan dapat diteruskan dan minimal mempengaruhi produksi.
	9. Untuk pelaksanaan negosiasinya selain terhadap komponen harga, apakah KKKS dapat melakukan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa terhadap aspek penawaran Lingkup Pekerjaan yang diperlukan, semisal pengurangan kuantiti material, pengurangan hari pekerjaan dan contoh serupa tersebut yang berkaitan dengan kuantiti, dan juga spesifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam lingkup pekerjaan sebelumnya?	9. Negosiasi terhadap aspek selain harga hanya dapat dilakukan dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> • Telah memperoleh calon pemenang Tender. Negosiasi terhadap aspek selain harga hanya kepada calon pemenang Tender. Apabila gagal dilakukan negosiasi bersama kepada peringkat 1 s.d. 3 dan hanya terhadap aspek harga; atau • Kontrak sudah ditandatangani.
	10. Bagaimana apabila setelah melakukan penyesuaian dan dilakukan negosiasi kemudian nilai penawaran baru dari Peserta Tender atau pelaksana Kontrak di	10. Dalam keadaan khusus, penyesuaian HPS/OE mengacu pada keekonomian kegiatan operasi bukan semata kepada kewajaran harga pasar saja. Dengan demikian apabila harga



Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
	bawah 80% terhadap HPS/OE? Bagaimana pula apabila kondisinya harga penawaran yang baru masih di atas HPS/OE apakah dilakukan koreksi HPS/OE dengan mengikuti ketentuan dalam PTK007?	Peserta Tender di bawah 80% HPS/OE yang telah disesuaikan maka mekanisme evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam PTK007. Koreksi HPS/OE tidak berlaku dalam kondisi khusus karena harga penawaran yang di atas HPS/OE tidak menjadi ekonomis terhadap kegiatan operasi KKKS.
	11. Pada Bab XI angka 10.6.2.3. dimana dalam hal sedang dilakukan negosiasi kemudian KKKS melakukan penyesuaian dan langsung dilakukan negosiasi bersamaan, bagaimana <i>fairness</i> bagi penawaran peringkat I, apakah tidak seharusnya dilakukan negosiasi bertahap dulu?	11. Tetap mengikuti ketentuan dalam PTK007.
BAB II KEWENANGAN DAN PENGAWASAN		
Persetujuan SKK Migas	1. Untuk kegiatan pengeboran lepas pantai, apakah KKKS dengan status Eksplorasi perlu mendapatkan persetujuan dari SKK Migas selain yang diatur dalam Bab II tentang Kewenangan?	1. Selain yang diatur dalam Bab II tentang Kewenangan, maka hal-hal yang diatur dalam PTK007 Rev.03 pada bab lainnya terkait permintaan persetujuan kepada SKK Migas, maka KKKS dengan status Eksplorasi tetap harus meminta persetujuan dari SKK Migas. (antara lain Bab III angka 3.5.4.)
	2. Apakah KKKS dalam tahap Eksplorasi tidak memerlukan lagi persetujuan SKK Migas untuk rencana pelaksanaan Tender dan penetapan hasil Tender untuk nilai tender diatas US\$5 juta USD atau Rp50 miliar?	2. Ketentuan untuk KKKS dalam tahap Eksplorasi masih tetap sama, kewenangan sepenuhnya ada pada KKKS. Khusus untuk rencana Tender menara pengeboran, KKKS tahap Eksplorasi harus menyampaikan laporan rencana tersebut sebelum pelaksanaannya kepada SKK Migas menggunakan form SC-27.
	3. Semua jenis kegiatan sampai dengan nilai Rp200 miliar atau US\$20 juta, untuk PLK yang lebih besar dari 10% apakah perlu mendapatkan persetujuan dari SKK Migas atau tidak?	3. Selama total kumulatif penambahan nilai PLK ditambah dengan nilai awal Kontrak tidak menjadi lebih besar dari Rp200 miliar rupiah atau tidak lebih besar dari US\$20 juta tidak perlu mendapat persetujuan fungsi pengelolaan rantai suplai SKK Migas sesuai ketentuan Bab II angka 2.3.5.1, namun untuk pelaksanaan PLK yang disebabkan karena aspek teknis/operasional tetap harus mendapatkan persetujuan dari fungsi teknis terkait SKK Migas sesuai ketentuan pada Bab XII angka 4.11.2.
Usulan persetujuan rencana Tender dan hasil	1. Sehubungan dengan peluncuran PTK007 Rev. 03 dan Surat Keputusan Nomor KEP-0018/SKKO0000/2015/S0 yang mana mulai berlaku 60 puluh hari sejak tanggal ditetapkan yaitu 27	1. PTK007 Rev.03 berlaku sejak 28 Maret 2015 pada Pk. 00.00 WIB. Dengan demikian usulan rencana Tender sebelum tanggal tersebut masih menggunakan PTK007 Rev. 02.



Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaan Tender oleh SKK Migas	Januari 2015, bagaimana penyesuaian terhadap penyampaian dokumen usulan rencana Tender kepada SKK Migas, apakah harus sudah mengacu pada PTK007 Buku Kedua Rev. 03?	
	2. Bagaimana dengan hasil pelaksanaan Tender yang sebelum tanggal 28 Maret 2015 sudah dalam tahap pengajuan persetujuan usulan pemenang lelang, untuk nilai di atas US\$5 juta s.d. US\$20jt apakah perlu mendapat persetujuan SKK Migas?	2. Usulan hasil pelaksanaan Tender yang diajukan kepada SKK Migas sebelum tanggal 28 Maret 2015 berlaku ketentuan PTK007 Rev.02 yaitu untuk nilai Tender di atas US\$5 juta.
	3. Untuk surat pengantar penyampaian usulan rencana Tender atau usulan hasil pelaksanaan Tender apakah ditujukan kepada pejabat SKK Migas sesuai batasan nilai saat ini atau berubah?	3. Masih sesuai dengan sebelumnya: <ul style="list-style-type: none"> • > US\$5 juta s.d. US\$20 juta ditujukan kepada Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai • > US\$20 juta s.d. US\$100 juta ditujukan kepada Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis • > US\$100 juta ditujukan kepada Kepala SKK Migas
BAB III PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI		
Pemenuhan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1. Pembuktian pemenuhan tenaga kerja dalam negeri dapat dibuktikan melalui proses Tender, apakah harus lelang gagal dulu atau dapat melalui mekanisme lain?	1. Proses Tender adalah salah satu proses pembuktian, namun dapat melalui mekanisme lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan TKDN	1. Untuk pengadaan barang non-wajib di atas \$250rb pesertanya adalah PDN atau agen. Bagaimana dengan pengadaan jasa?	1. Kategori perusahaan dalam Buku APDN jasa, hanya digunakan dalam penentuan pembobotan dalam pemberian preferensi status perusahaan pengadaan jasa.
	2. Penetapan minimum TKDN untuk pengadaan jasa bisa ditetapkan lebih rendah atau lebih tinggi berdasarkan informasi dari SKK Migas. Kapan Informasi tersebut akan dikeluarkan dan seberapa sering akan disampaikan?	2. SKK Migas sedang menyusun data mengenai kemampuan pencapaian TKDN untuk komoditas-komoditas utama KUH Migas dan akan diunggah di laman SKK Migas dua kali dalam setahun.
<i>Approved Manufacturer List (AML)</i>	1. Mengenai AML yang harus mengacu kepada Buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN), apakah penetapannya perlu persetujuan SKK Migas?	1. Mengikuti ketentuan kewenangan persetujuan rencana Tender pada Bab II.
SNI	1. Apabila SNI tidak masuk ke standar KKKS dimana persyaratannya lebih tinggi, apa yang harus dilakukan?	1. Dalam hal terdapat SNI untuk pengadaan terkait sudah dinyatakan wajib, maka KKKS harus mengacu pada standar tersebut. Apabila dapat dipertanggungjawabkan kebutuhan spesifikasi lebih tinggi dari SNI, maka disyaratkan SNI dan kebutuhan yang lebih tinggi tersebut.

Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
BAB V PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		
<i>Procurement List</i>	1. <i>Contigency plan</i> apakah dapat menjadi bagian dari <i>Procurement List</i> ? Karena misalnya untuk <i>underwater survei</i> biasanya ditemukan kegiatan lain sebagai kelanjutannya yang tidak diprediksi sebelumnya.	1. Terkait biaya <i>contigency plan</i> selama hal tersebut disetujui oleh fungsi teknis perencanaan SKK Migas maka dapat menjadi bagian dari <i>Procurement List</i> . <i>Procurement List</i> disusun berdasarkan POD dan/atau WP&B. Apapun hasil kesepakatan dengan teknis perencanaan maka dapat menjadi bagian dari <i>Procurement List</i> tersebut.
	2. Sampai dengan nilai berapa kewajiban untuk membuat <i>Procurement List</i> ?	2. <i>Procurement list</i> harus dibuat untuk nilai Tender diatas US\$500 ribu atau RP5 miliar.
BAB VI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA		
Pengelola Pengadaan	1. Pengelola Pengadaan dapat melakukan proses Tender untuk nilai s.d. US\$250 ribu atau Rp 2,5 miliar, bagaimana bentuk keanggotaannya apakah susunannya seperti Panitia Tender?	1. PTK007 tidak mengatur mengenai persyaratan Pengelola Pengadaan dalam melaksanakan Tender. Ketentuan pelaksanaan proses Tender diatur oleh KKKS masing-masing.
Penyedia Barang/Jasa	1. Pada Hal. 62: 5.6.1. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat): Adanya ketidaksesuaian penulisan antara 'sampai dengan' dengan 'lebih dari', mana yang digunakan	1. Yang dimaksud dan berlaku adalah: 5.6.1. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau sampai dengan US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat):
	2. Apakah Agen tunggal atau distributor tunggal harus punya surat dari Deperdag atau cukup penunjukan dari Pabrik?	2. Untuk agen atau agen tunggal harus dibuktikan dengan Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perdagangan. Untuk distributor tunggal pembuktiannya melalui perjanjian sebagai satu-satunya distributor di negara Republik Indonesia atau wilayah tertentu di negara Republik Indonesia. Distributor tunggal dapat juga dibuktikan dengan STP.
BAB VII HPS/OE		
Provisional Sum	1. Apabila terdapat pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang secara teknis dapat dijustifikasi adanya <i>Provisional Sum/Reimbursable Cost</i> , apa mekanisme yang dapat dipergunakan untuk mengakomodasi hal ini?	1. Provisional Sum hanya dapat dilakukan untuk Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Yang dimaksud dengan <i>reimbursable cost</i> pada ketentuan ini adalah cara pembayaran atas pekerjaan yang telah masuk dalam Provisional Sum tersebut. Kontrak yang ada bagian pekerjaannya menggunakan metode kompensasi

Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
		<i>reimbursable cost</i> , maka mekanisme <i>reimbursable</i> tetap dapat dilakukan.
BAB VIII DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA		
Dokumen administrasi	1. Apakah benar dalam PTK007 Rev.03 ini tidak ada lagi dokumen penawaran administrasi?	1. Pada dasarnya hal tersebut untuk simplifikasi, dokumen administrasi yang menjadi dasar kualifikasi menjadi bagian dari penilaian kualifikasi.
Konsorsium	1. Bagaimana ketentuan dalam PTK Rev.03 mengenai keabsahan Konsorsium, karena dalam prakteknya adanya pembentukan Konsorsium yang dibuat di hadapan notaris dan ada yang hanya legalisir notaris saja?	1. Pada saat penilaian kualifikasi, perjanjian Konsorsium dibuktikan dengan Nota Kesepahaman/MOU (<i>Memorandum of Understanding</i>) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Konsorsium.
Kualifikasi	1. Apakah masih diperbolehkan pasca kualifikasi?	1. Tidak ada lagi pasca-kualifikasi
	2. Surat izin usaha dipersyaratkan pada saat pendaftaran dan pada penilaian kualifikasi. Apa yang membedakan? Karena pada saat pendaftaran, Izin Usaha Tetap (IUT) pada pendaftaran tidak dipersyaratkan.	2. Surat izin usaha diperlukan pada saat pendaftaran dan penilaian kualifikasi. Surat izin usaha sebagaimana dijelaskan dalam bagian pendaftaran di PTK007 hanya sebagai contoh saja, IUT dapat juga diterima sesuai dengan bidang usaha calon peserta Tender.
	3. Apakah dimungkinkan KKKS untuk melakukan impor langsung dari pemasok luar negeri?	3. Tidak boleh. Harus melalui Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional yang memiliki SIUP.
	4. Untuk Tender barang apakah Perusahaan Asing boleh melakukan konsorsium dengan Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Nasional? Apabila boleh, berapa batasan nilai Tender barang untuk kepesertaan Perusahaan Asing dalam hal tersebut?	4. Konsorsium hanya dapat diimplementasikan pada Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi. Perusahaan Asing dapat melakukan penjualan barang melalui Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional yang memiliki SIUP.
	5. Apakah kewajiban usaha besar untuk memiliki SKT Migas sebagai dasar penentuan sub-bidang berlaku untuk semua jenis kegiatan?	5. Hanya berlaku untuk jenis kegiatan yang tercantum pada daftar yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi. Saat ini yang berlaku adalah Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan No. 3003 Tahun 2012 (Lampiran PTK007 Rev.03 No. PQ-003). Dalam pengumuman Tender dan pada Dokumen Tender tidak perlu dicantumkan kode bidang/sub-bidang, namun tetap dicantumkan nama bidang pekerjaan sesuai dengan pengadaan barang/jasa yang akan di-Tender-kan.
Usaha Kecil Menengah (UKM)	1. Dalam penggabungan paket tender, dapat dilakukan selama bukan nilai UKM. Apakah ada ketentuan	1. Terkait besaran nilai pekerjaan sudah diatur dalam PTK sesuai golongan usaha, namun terkait sifatnya sesuai



Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
	dalam PTK yang mengatur mengenai sifat dan besaran nilai yang seharusnya dilakukan oleh UKM?	dengan kemampuan perusahaan local/setempat di daerah operasi KKKS.
Penggunaan Rupiah	1. Bagaimana dengan penggunaan Rupiah apakah sudah diatur dalam PTK?	1. Ketentuan ini pernah diwacanakan dimasukkan dalam PTK007 Rev.03, namun sementara waktu belum diatur.
Penyesuaian dalam pelaksanaan Kontrak	1. Untuk mengakomodasi peraturan pemerintah terkait tenaga kerja mohon dijelaskan lebih lanjut terkait diperbolehkannya penyesuaian dalam Kontrak?	1. Dalam PTK007 Rev.03 diatur ketentuan penyesuaian harga Khusus Kontrak jasa yang mengandung unsur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jasa tenaga kerja dalam negeri, ketentuan penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak dapat diimplementasikan untuk Kontrak tahun tunggal maupun Kontrak tahun jamak dan harus berdasarkan perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah (Ref. Bab VIII angka 3.2.5.3.6.)
Perusahaan Dalam Negeri (PDN)	1. Penelusuran kepemilikan saham PDN	1. Kepemilikan saham dihitung juga terhadap layer-layer berikutnya dari perusahaan yang mengakui sebagai PDN tersebut.
BAB IX JAMINAN		
Jaminan Penawaran	1. Untuk nilai Tender berapa diperlukan jaminan penawaran?	1. Untuk Tender yang dilakukan selain penunjukan langsung dengan nilai lebih dari US\$250rb atau Rp2,5 miliar.
	2. Apakah peserta Tender diwajibkan menyampaikan jaminan penawaran apabila nilai penawarannya di bawah US\$250 ribu sementara nilai HPS/OE di atas US\$250 ribu?	2. Jaminan penawaran hanya diwajibkan menyampaikan bagi peserta Tender yang nilai penawarannya lebih dari US\$250 ribu atau Rp 2,5 miliar.
Jaminan pelaksanaan	1. Batasan nilai yang disyaratkan untuk penyampaian jaminan penawaran dengan jaminan pelaksanaan dibedakan, apa dasar filosofinya?	1. Batasan nilai untuk jaminan penawaran mengacu pada nilai Tender untuk golongan usaha kecil diharapkan tidak memberatkan bagi Penyedia Barang/Jasa yang masuk dalam kategori usaha kecil. Untuk batasan nilai jaminan pelaksanaan mempertimbangkan resiko pekerjaan.
Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan	1. Siapa lembaga penerbit untuk Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan?	1. Mengikuti ketentuan Jaminan Pelaksanaan.
BAB X MEKANISME PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA		
Jenis Pengadaan	1. Jenis istilah pengadaan jasa pemborongan sudah tidak ada lagi, untuk kegiatan pengeboran masuk dalam jenis apa?	1. Kegiatan pengeboran masuk dalam kategori Jasa Lainnya. Pengelompokan dapat dilihat pada Lampiran PQ-03.
	2. Pada ketentuan perawatan dan pembuatan FPSO,	2. Selain dari FPSO, FSO, FPU, ketentuan tersebut juga

Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
	FPU dan yang sejenis metode pengadaan dapat dilakukan dengan pelelangan terbatas. Apakah untuk FLNG (Floating LNG) masuk kedalam kategori yang sejenis dimaksud?	berlaku untuk fasilitas lepas pantai (<i>offshore & swamp</i>) yang sejenis fungsinya. (Ref. Bab X angka 2.2.2.4).
Pelelangan Sederhana	1. Apakah perbedaan pelelangan sederhana dengan pelelangan umum?	1. Penjelasannya ada di Bab X angka 2.3. Perbedaan dengan pelelangan umum antara lain adalah tidak adanya penilaian kualifikasi, pemberian penjelasan, masa protes, dan negosiasi harga dilakukan secara bersamaan.
	2. Sanggahan hanya dilakukan sekali dalam pelelangan sederhana, apakah maksud dari hal tersebut?	2. Sanggahan dapat dilakukan setelah penetapan pemenang saja.
Pelelangan Terbatas	1. Untuk Tender barang kategori wajib, apabila hanya ada 1 (satu) peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi apakah bisa langsung dilakukan penunjukan langsung atau harus digagalkan terlebih dahulu?	1. Ada perubahan paradigma dalam PTK007 Rev.03 ini: a. Apabila dalam pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau dalam pelelangan ulang jumlah calon Peserta Tender/Peserta Tender kurang dari 3 (tiga) yang mendaftar sesuai persyaratan atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau penyampaian penawaran atau memenuhi persyaratan teknis atau harga penawaran yang di bawah atau samadengan HPS/OE, maka proses Tender tidak dinyatakan gagal dulu, namun langsung saja dilanjutkan ke tahapan selanjutnya sesuai dengan Bab XI. b. Dinyatakan gagal apabila tidak ada samasekali calon Peserta Tender/Peserta Tender yang mendaftar sesuai persyaratan atau mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau lulus penilaian kualifikasi atau mengambil Dokumen Tender atau menghadiri rapat penjelasan atau penyampaian penawaran atau memenuhi persyaratan teknis atau harga penawaran yang di bawah atau sama dengan HPS/OE. c. Sehingga dalam permasalahan tersebut, Panitia Tender melanjutkan proses ke tahapan selanjutnya yaitu pengambilan Dokumen Tender.
	2. Mengacu pada PTK007 Bab X angka 2.2.4.1. bahwa	2. Justifikasi tersebut dibuat untuk lebih memperkuat pemilihan



Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
	pelelangan terbatas dapat dilakukan bila dilengkapi justifikasi tertulis yang disetujui oleh pejabat berwenang untuk barang kategori wajib dan non-wajib. Apakah memang harus dibuat justifikasi tersebut sementara di PTK007 Rev.02 tidak perlu justifikasi dan hanya mengacu pada Buku APDN saja.	metode Tender dikaitkan antara spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh KKKS terhadap kemampuan dalam negeri sesuai spesifikasi yang ada dalam Buku APDN terakhir yang berlaku, antara lain dilengkapi dengan salinan dari buku APDN atau <i>print out</i> dari Buku APDN versi <i>online</i> .
Pemilihan Langsung	1. Untuk metode Tender dengan pemilihan langsung apakah nilai Tender mempengaruhi golongan usaha dari Tender yang diundang?	1. Ketentuan persyaratan golongan usaha dari peserta Tender yang dapat ikut serta dihubungkan dengan besaran nilai Tender, berlaku untuk semua jenis Tender.
	2. Apakah yang dapat dijadikan acuan oleh KKKS dalam menetapkan metode pengadaan dengan pemilihan langsung atau pelelangan sederhana untuk batasan nilai yang sama misalnya yang nilai Tender-nya s.d. US\$500 ribu atau Rp 5 miliar?	2. Pada prinsipnya dalam hal dimungkinkan menggunakan beberapa metode Tender, maka penentuan metodenya disesuaikan dengan kebutuhan KKKS dan kondisi-kondisi yang disyaratkan dalam PTK007.
Penunjukan Langsung	1. Perpanjangan sewa FSO/FPSO/FPU melalui penunjukan langsung, apakah penunjukan langsung tersebut menggunakan PLK atau dilakukan pengadaan baru?	1. Prosesnya merupakan pengadaan baru, tidak melalui PLK/PJWK.
	2. Bagaimana dengan BUMD apakah ada keberpihakan khusus selain kepada BUMN?	2. Keberpihakan kepada BUMD yaitu KKKS dapat melakukan penunjukan langsung untuk Tender barang kategori wajib yang hanya diproduksi oleh satu pabrikan berstatus BUMN/BUMD atau pemilihan langsung untuk barang kategori wajib yang diproduksi minimal dua pabrikan berstatus BUMN/BUMD.
<i>Front End Engineering Design, Procurement, Construction, Installation (FPCI)</i>	1. Terkait FPCI apakah ada tata cara yang diatur secara khusus pada PTK007 Rev.03?	1. Tidak ada.
<i>Enhance Oil Recovery (EOR)</i>	1. Dalam ketentuan terkait EOR boleh penunjukan langsung. Apakah dalam pengadaan semua kebutuhannya dapat dilakukan penunjukan langsung termasuk pengadaan tanah? Sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut adanya kepesertaan Tim Penilai dalam proses pengadaan yang diatur oleh	1. Untuk pengadaan tanah mengikuti ketentuan yang diatur dalam PTK 027 tentang Pengadaan Tanah.

Topik	Pertanyaan	Jawaban
	ketentuan pemerintah.	
	2. Untuk pengadaan bahan kimia dimana terdiri dari <i>alkaline</i> dan <i>surfactant</i> , apakah dapat dilakukan penunjukan langsung?	2. Untuk pengadaan bahan kimia yang tidak termasuk dalam jasa EOR terintegrasi mengikuti ketentuan dalam penunjukan langsung (Bab X angka 2.5.)
Tender barang	1. Apakah tidak ada batasan nilai untuk kategori barang wajib mengikuti ketentuan pada Bab X angka 5.1.?	1. Apabila dalam buku APDN kategori Diwajibkan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan KKKS maka KKKS mengikuti ketentuan tahapan Tender sesuai dengan Bab X angka 5.1.1 tanpa batasan nilai selama jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga dapat dipenuhi oleh Pabrikan dalam negeri. Namun dalam hal KKKS akan melakukan Tender selain dengan metoda Pelelangan Terbatas menyesuaikan dengan ketentuan masing-masing metoda Tender pada Bab X sepanjang mengacu pada Buku APDN.
BAB XI TAHAPAN DAN TATA CARA PELELANGAN UMUM		
Pengumuman	1. Apa yang dimaksud dengan pengumuman pelelangan dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi dan media cetak, dan/atau laman (website) KKKS dan/atau laman SKK Migas pada Bab XI angka 1.1.? Pengumuman apakah wajib di media cetak?	1. Pada pelelangan umum, penyampaian pengumuman secara wajib adalah di papan pengumuman resmi dan media cetak saja, apabila KKKS memiliki laman maka wajib diumumkan di laman KKKS, atau apabila dimungkinkan juga diumumkan laman SKK Migas. Ketentuan dilakukan pelelangan umum, pada dasarnya dilakukan utk nilai di atas US\$500rb, sehingga untuk nilai tersebut mengikuti ketentuan di atas.
	2. Ada masa pengumuman selama 3 hari, apakah pendaftaran dapat dimulai di hari ke-2 atau mulai di hari ke-4?	2. Pendaftaran sudah dilakukan sejak tanggal pengumuman dikeluarkan. Masa pendaftaran sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
Penilaian Kualifikasi	1. Apakah diperlukan proses penilaian kualifikasi untuk perusahaan yang diundang dalam pengumuman pada pelelangan terbatas?	1. Proses penilaian kualifikasi tetap dilakukan. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang telah terdaftar dalam DPM dan menurut Panitia Tender memenuhi persyaratan kualifikasi untuk Paket Tender yang akan dilaksanakan, tidak diharuskan mengikuti proses penilaian kualifikasi, kecuali untuk melengkapi dokumen-dokumen yang telah kadaluwarsa.
Evaluasi komersial	1. Bagaimana apabila peserta Tender tidak mencantumkan komponen bukan biaya pada Form SC-12A/B?	1. Tidak diberikan preferensi TKDN untuk penawaran tersebut walaupun persentase TKDN nya melebihi batasan untuk diberikan preferensi, namun dalam hal memenangkan Tender maka nilai TKDN dari Peserta Tender tersebut dicantumkan dalam Kontrak.

Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
Negosiasi	1. Apakah yang dimaksud dengan koreksi HPS/OE kedua? Batasan 10% dan 30% untuk koreksi untuk negosiasi bersamaan kedua apakah mengacu kepada HPS/OE awal atau HPS/OE hasil koreksi?	1. Negosiasi bersamaan dapat dilakukan s.d. dua kali, koreksi HPS/OE adalah total batasan persentase yang diperbolehkan s.d. negosiasi bersamaan kedua, pembagian kenaikan persentase untuk koreksi pertama dan kedua ditentukan oleh KKKS sesuai kebutuhan, dimana nilai maksimum mengacu pada HPS/OE awal. Dalam hal pada negosiasi bersamaan pertama sudah mencapai nilai maksimum maka pada negosiasi bersamaan kedua tidak dapat lagi dilakukan koreksi terhadap HPS/OE.
	2. Di halaman 165 (Bab VII – HPS/OE) koreksi HPS/OE sampai maksimal 30% adalah untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi lepas pantai (<i>offshore</i> dan <i>swamp</i>), sementara pada ketentuan negosiasi maksimum 30% adalah untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tidak hanya untuk lepas pantai, ketentuan manakah yang berlaku?	2. Yang berlaku adalah Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi baik <i>onshore</i> maupun <i>offshore</i> dan <i>swamp</i> .
Hasil Tender	1. Adanya verifikasi SKK Migas terhadap hasil Tender. Apa tujuannya verifikasi tersebut, terutama untuk nilai Tender yang tidak memerlukan persetujuan SKK Migas?	1. Ketentuan verifikasi ini berlaku apabila ada ketentuan dalam pedoman PTK007 Rev.03 ini yang mengharuskan proses/hasil usulan pemenang lelang diverifikasi oleh SKK Migas.
	2. Apakah untuk nilai Tender di bawah US\$5 juta atau Rp 50 miliar perlu membuat Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender (SC-03)?	2. Tidak diatur, tetapi sebaiknya dibuat juga SC-03 agar mempermudah saat evaluasi oleh Pejabat Berwenang KKKS.
	3. Apakah SC-03 untuk nilai tersebut perlu dilaporkan kepada SKK Migas?	3. Tidak perlu.
Audit Tipikor	1. Pada waktu penilaian kualifikasi ada pernyataan kesediaan, seandainya tidak ada satupun calon peserta yang mau bagaimana?	1. Dilakukan pelelangan ulang.
BAB XII KONTRAK		
Audit Tipikor	1. Kegiatan pengawasan dimaksud khususnya untuk <i>post audit</i> akan dilakukan pada periode berapa lama setelah Kontrak berakhir? Apakah ada batas waktu tertentu?	1. Dalam PTK Rev.03 tidak diatur jangka waktu dilaksanakannya <i>post audit</i> .
	2. Terkait dengan sanksi <i>non cost recovery</i> apabila Pelaksana Kontrak tidak bersedia dilakukan audit, bagaimana KKKS dapat mengendalikan Pelaksana Kontrak untuk bersedia dilakukan audit?	2. Mendorong kepada KKKS untuk melakukan upaya yang diperlukan guna memastikan Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses Tender sungguh-sungguh untuk memenuhi komitmen dalam hal audit tersebut akan dipenuhi.



Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
	3. Apakah ketentuan audit ini diberlakukan untuk seluruh nilai pengadaan?	3. Tidak ada batasan nilai, sehingga semua nilai Kontrak harus diterapkan.
	4. Yang terkena sanksi atas pelanggaran ketentuan ini apakah kontraktor utama atau subkontraktor nya juga?	4. Hanya diberlakukan kepada Pelaksana Kontrak tidak ke level selanjutnya.
Pengalihan Kontrak	1. Bagaimana apabila Pelaksana Kontrak tidak dapat melanjutkan pekerjaan, namun memiliki calon pengganti untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya? Apakah diperbolehkan mengalihkan pekerjaan tersebut?	1. Ketentuan pengalihan diatur dalam PTK007 Rev.03. Pelaksana Kontrak tidak diperbolehkan mengalihkan keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain.
Perubahan Lingkup Kerja (PLK)	1. Apa yang dimaksud dengan PLK yang disebabkan oleh Proses Tender?	1. PLK karena proses Tender, misalkan proses tender yang sedang berjalan belum selesai mendapatkan pemenangnya sementara Kontrak yang berjalansudah akan habis maka diperlukan <i>bridging contract</i> .
	2. Walaupun PLK penyebab teknis tanpa batasan nilai, namun bagaimana keselarasan dengan ketentuan batasan nilai dalam PP79.	2. Pada pelaksanaan PLK karena penyebab teknis, meskipun tidak ada batasan penambahan nilai namun harus dipastikan oleh KKKS bahwa anggaran yang disetujui SKK Migas sesuai dengan ketentuan pada PP79.
	3. Untuk PLK yang sudah terjadi tetapi prosesnya belum selesai, apakah akan tetap mengikuti batasan pada PTK007 Rev.02 atau Rev.03?	3. Untuk semua pengadaan yang telah melalui tahap rapat penjelasan termasuk Kontrak dengan PLK-nya masih menggunakan PTK007 Rev.02. Namun batas kewenangan KKKS sudah menggunakan PTK007 Rev.03.
Sanksi	1. Bagaimana ketentuan pengenaan sanksi bagi Pelaksana Kontrak akibat pelanggaran tipikor?	1. Yang diatur oleh PTK007 adalah ketentuan apabila Pelaksana Kontrak tidak bersedia dilakukan audit tipikor.
	2. Bagaimana seandainya apabila hanya ada satu perusahaan dalam Buku APDN masuk dalam kategori wajib namun kemudian masuk kategori merah, bagaimana dengan lelang barunya. Apakah agen yang ditunjuk pabrikan tersebut dapat berpartisipasi dalam proses Tender?	2. Yang dapat ikut serta pada Pelelangan Terbatas adalah Perusahaan Dalam Negeri (PDN) atau agen yang mewakili PDN. Dalam undangan kepada Pabrikan dalam negeri yang terkena sanksi merah disebutkan bahwa Pabrikan tersebut hanya dapat ikut serta apabila memiliki Agen sesuai ketentuan yang berlaku.
	3. Apa yang dimaksud dengan masa pembuktian dalam sanksi kuning?	3. Apabila kontraktor dikenakan sanksi maka berlaku 6 bulan ditambah masa pembuktian 6 bulan berikutnya, apabila terkena sanksi lagi dalam masa pembuktian maka dikenakan sanksi yang lebih tinggi. Hal ini untuk melihat kembali kinerja yang lebih baik.
	4. Apakah penerapan sanksi mengacu pada PTK007 Rev.02 atau PTK007 Rev.03?	4. Kontrak yang sudah berlaku maka penerapan sanksi tetap mengacu pada PTK yang berlaku dalam Kontrak.



Daftar Pertanyaan Terhadap Ketentuan pada PTK007 Revisi Tahun 2015
Frequently Asked Question (FAQ)
Unggah 20 Maret 2015

Topik	Pertanyaan	Jawaban
Terminasi dini	1. Apakah yang menjadi dasar pelaksanaan terminasi dini dalam Kontrak?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminasi dini bukan tujuan dari Kontrak. 2. Terminasi dini hanya akan dilakukan apabila pelaksanaan Kontrak tidak lagi dibutuhkan atas dasar yang dapat dipertanggungjawabkan atau terkait dengan kinerja pelaksana Kontrak sesuai ketentuan pada Kontrak. 3. khusus mengenai keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga mencapai maksimal penalti keterlambatan, maka KKKS dapat memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan Kontrak tersebut. 4. Pelaksanaan terminasi dini untuk Kontrak dengan nilai di atas US\$20juta memerlukan persetujuan SKK Migas terlebih dahulu.
Verifikasi TKDN	1. Bagaimana membedakan kompleksitas tinggi dan rendah untuk pelaksanaan verifikasi TKDN?	1. Tidak secara tegas diatur dalam Permen ESDM, namun beberapa aspek yang dapat dijadikan dasar adalah kerumitan dalam pelaksanaan verifikasi TKDN tersebut.
	2. Bagaimanakah proses pelaksanaan verifikasi TKDN?	2. Pelaksanaan verifikasi TKDN mengacu pada Permen ESDM No. 15 tahun 2013 dan SK DirJen Migas No. 181 tahun 2014.
	3. Bagaimana menentukan kualifikasi verifikator TKDN?	3. Ketentuan mengenai kualifikasi verifikator TKDN ditetapkan oleh Ditjen Migas pada SK DirJen Migas No. 181 tahun 2014.
BAB XV PELAPORAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA		
Laporan Proses Tender	1. Untuk nilai Tender berapa harus dibuat laporan pelaksanaannya dan disampaikan kepada SKK Migas?	1. Laporan disampaikan untuk semua nilai Tender menggunakan form SC-07, SC-08, SC-09, dan SC-10
BAB XVI PENUTUP		
Masa Peralihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk proses Tender yang sudah berjalan sejak lama, PTK007 yang mana yang harus dijadikan acuan? 2. Pengadaan dengan sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap, apabila tahap-I (administrasi dan teknis) sudah melalui proses penyampaian penawaran dan sekarang lagi proses evaluasi penawaran, apakah untuk tahap-II (harga) apakah mengikuti ketentuan pada PTK007 Rev.02 atau Rev.03? 	Proses Tender yang telah melewati tahap rapat penjelasan, atau bila proses Tender tidak melakukan rapat penjelasan tetapi telah melewati masa lima hari kerja sebelum tanggal penyampaian dokumen penawaran, dilanjutkan dengan mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011.